

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM
2021

Kpt 12/TIK.01/64.07/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di KPU Kabupaten Kutai Barat, Tugas Tim Pembina yaitu : merumus kebijakan, menyusun dan menyempurnakan pengelolaan teknis, melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan pubik, serta Tugas tim Teknis yaitu : menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengunggahan kegiatan Hukum, pengembangan SDM dan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat nomor : 8/TIK.01/64.07/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2021
 - Lamp.: 2 hlm